



P E N E T A P A N

Nomor: 1/PDT.G/2014/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Januari 2014 Nomor: 1/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1/Pdt.G/2014/PN.BLK;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Januari 2014 Nomor: 1/Pdt.G/2014/PN.BLK, antara:-----

EDY HUSEIN / HOEI BAN SENG, laki-laki, agama Budha, umur 48 tahun, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (toko Maju Jaya) RT/RW: 001/003, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh Kuasanya yaitu **HARIANTO CAHAYADI, SH., MUHAMMAD BIMASLAMA SALEH, SH.** dan **AGUS HAIKAL, SH.**, ketiganya Advokat dari **Kantor Pengacara HARIANTO & BIMASLAMA** yang berkedudukan di Jalan Sungai Cerekang No. 44D Kota Makassar, sebagai **PENGUGAT**;----

M e l a w a n :

NURITA MAGDALENA LISAR, perempuan, agama Budha, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (toko Maju Jaya) RT/RW: 001/003, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **TERGUGAT**;-----

Setelah membaca jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensinya bertanggal 6 Maret 2014 yang diserahkan pada persidangan Kamis tanggal 3 April 2014;-----

Setelah membaca replik dalam konvensi Penggugat dan jawaban dalam rekonvensinya bertanggal 3 April 2014, dan setelah membaca duplik dalam konvensi Tergugat dan replik dalam rekonvensinya bertanggal 17 April 2014;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 23 April 2014 ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan menyerahkan surat pencabutan perkara No.01/Pdt.G/2014/PN.BLK bertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh **EDY HUSEIN / HOEI BAN SENG** selaku Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan setelah melalui proses mediasi dan jawab jinawab, maka pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut ditanyakan kepada Tergugat yang setelah ditanyakan ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak keberatan gugatan perkara No.01/Pdt.G/2014/PN.BLK dicabut oleh Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan No.01/Pdt.G/2014/PN.BLK tersebut patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, dan karena pencabutan tersebut dilakukan setelah dilaksanakannya pemanggilan dan persidangan, maka adalah beralasan apabila membebankan biaya perkara *a quo* kepada Penggugat;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.BLK;-----
- Memerintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba mencoret perkara dimaksud dari register yang sedang berjalan;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh **DODY RAHMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, SH.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Tergugat**.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RUSYDIATI HAFNI

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan: Rp. 210.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)